

TESIS

**KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN
TUGAS MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEDIASI**

diajukan Oleh
Uswatun Chasanah
NIM 13.93.0010

telah disetujui oleh

Pembimbing utama

Val. Suroto, SH., M.Hum.

tanggal.....

Pembimbing pendamping

Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH.Kes.

tanggal.....

TESIS

KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Uswatun Chasanah

NIM 13.93.0010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal

Susunan Dewan Pengujian

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Val. Suroto, SH., M.Hum.

B. Resti Nurhayati, SH.,
M.Hum.

Pembimbing pendamping

Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH.Kes.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu, kesempatan serta kesehatan kepada penulis.

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang berjudul **“KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEDIASI”**.

Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin menggambarkan kesiapan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPRS Provinsi DIY) di dalam menjalankan salah satu tugasnya menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Salah satu tugas BPRS ini disebutkan dalam Pasal 24 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013, yaitu menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan bahwa BPRS Provinsi DIY pada awal mula dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY tanggal 29 Desember 2014 No. 445/14600/v.2. Kemudian baru pada tanggal 7 Oktober 2015 dibentuk dengan Keputusan Gubernur DIY No. 230/KEP/2015

Tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2015 – 2017.

Kesiapan BPRS Provinsi DIY di dalam menjalankan salah satu tugasnya menyelesaikan sengketa melalui mediasi sangat erat berkaitan dengan netralitas dan akseptabilitas BPRS Provinsi DIY oleh masyarakat. Untuk mengetahui kesiapan BPRS Provinsi DIY menyelesaikan sengketa melalui mediasi ditinjau dari beberapa aspek, yaitu Legitimasi BPRS Provinsi DIY; Prosedur penyelesaian sengketa; Akseptabilitas BPRS sebagai mediator; Pendanaan untuk operasional mediasi; dan Sarana dan prasarana untuk proses mediasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini telah mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko, MSc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dr. Ir. Lindayani, MP., selaku Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, CN., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang telah membimbing selama penulis studi pada program ini.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, MH., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, yang telah membimbing selama penulis studi pada program ini.
5. Valentinus Suroto, SH., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat, masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. drg. Edi Sumarwanto, MM., MH.Kes., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
7. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.

9. Anggota BPRS Provinsi DIY yang diwakili oleh dr. Choirul Anwar, bapak Rahmad Dwi Suryanto, dan ibu Rennta Chrisdiana yang telah banyak membantu selama penelitian.
10. Dr.dr. Slamet R. Yuwono, DTM & H MARS. M.kes., selaku Ketua BPRSI dan Drs. Sumaryono Rahardjo, MBA., selaku sekretaris BPRSI yang telah membantu selama penelitian.
11. Direktur RS. Sardjito yang diwakili bapak Banu Hermawan,SH., MHLi selaku Ka. Sub. Bag Hukum dan Kemitraan, Direktur Rumah Sakit Panti Rapih, yang diwakili oleh bapak Agung Sulisty, SH., M.H.Kes selaku Ka. Bid. Hukes, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, yang diwakili oleh bapak Anwar Fitanb, SH selaku staff Hukum, yang banyak membantu selama penelitian.
12. Masyarakat, pasien dan keluarga pasien di tiga Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk sebagai responden dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
13. Rekan-rekan angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya angkatan XIX tahun 2013, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama studi.

14. Ibunda Hj. Siti Machsunnah, Suami dr. Sahal Fatah Sp.B., Sp.BTKV., anak-anak Kemal Falatehan dan Choirunnisa Hapsari, cucu Azka Alaric Falatehan, terimakasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Adik-adik Ir. Drs. Ek. Shofiyul Hadi, SH., MBA., dan dr. Novi Hamzah, Sp.B.ortho, terimakasih atas do'a, dukungan yang diberikan, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang hukum kesehatan.

Semarang,

Penulis

Uswatun Chasanah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	x
Halaman Pernyataan	xi
Abstrak.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Variabel dan Definisi Oprasional.....	11
4. Obyek Penelitian.....	16
5. Jenis Data	16
6. Metode pengumpulan data	18
a. Studi Pustaka	19
b. Studi Lapangan.....	19
7. Lokasi Penelitian.....	22
8. Kurun waktu penelitian.....	22
9. Metode Analisis Data	22
F. Kerangka Konsep	23
G. Penyajian Tesis	24

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Kesehatan	26
1. Pasien	27
a. Hak pasien.....	28
b. Kewajiban pasien.....	29
2. Rumah Sakit	30
a. Kewajiban Rumah Sakit.....	33
b. Hak-hak Rumah Sakit.....	34
B. Sengketa	36
C. Penyelesaian Sengketa	38
1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan	38
2. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan	42
D. Mediasi.....	43

1. Mediator.....	47
2. Biaya mediasi	48
3. Sarana prasarana	49
4. Pembawaan (<i>performance</i>) dan <i>skill</i> seorang mdiator ...	50
E. Badan Pengawasan Rumah Sakit	52

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Provinsi DIY	58
B. Pembahasan	63
1. Kesiapan BPRS Provinsi DIY dalam melaksanakan Tugas penyelesaian sengketa melalui mediasi.....	64
a. Legitimasi BPRS Provinsi DIY.....	66
b. Tersedianya prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi	70
1) Tahap pra mediasi.....	73
2) Tahap proses mediasi.....	74
c. Akseptabilitas BPRS sebagai mediator.....	75
1) Akseptabilitas dari para pihak.....	75
2) Akseptabilitas dari segi persyaratan normatif.	82
d. Pendanaan untuk operasional mediasi.....	85
e. Sarana prasarana untuk proses mediasi	87
2. Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan perantaraan BPRS	91

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Lampiran

- A. Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY tanggal 29 Desember 2014 Nomor 445/14600/v.2. Tentang Tim Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta
- B. Lampiran 2 Keputusan Gubernur DIY tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 230/KEP/2015 Tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2015 – 2017.

Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Uswatun Chasanah, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 13.93.0010,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Uswatun Chasanah

ABSTRAK

KESIAPAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENYELESAIKAN SENSKETA MELALUI MEDIASI

Oleh: Uswatun Chasanah

Keluhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit makin meningkat, terutama sejak dikeluarkannya program JKN oleh pemerintah. Sengketa nonteknis yang menyangkut pelayanan kesehatan dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang terekspos di media cetak maupun elektronik. Agar program JKN tidak menjadikan salah satu sumber sengketa, pemerintah membentuk BPRS yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan eksternal terhadap Rumah Sakit, sehingga sengketa nonteknis makin berkurang. Salah satu tugas BPRS adalah menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Tujuan penelitian, mendeskripsikan kesiapan BPRS Provinsi DIY dalam melaksanakan tugas menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan kekuatan hukum hasil kesepakatan perdamaian melalui mediasi dengan BPRS Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, BPRS Provinsi DIY belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Meskipun BPRS Provinsi DIY Masa Bhakti 2015-2017 telah memiliki legitimasi, karena dibentuk sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), yaitu dengan Keputusan Gubernur Nomor 230/KEP/2015, namun BPRS Provinsi DIY belum mempunyai prosedur mediasi, belum memiliki mediator bersertifikat, dan tingkat akseptabilitas masih kurang, khususnya akseptabilitas dari kalangan Rumah Sakit. Selain itu, BPRS Provinsi DIY belum memiliki ruangan khusus mediasi dan masih kesulitan dalam pendanaan untuk operasional mediasi. Kesepakatan perdamaian hasil mediasi dengan perantaraan BPRS Provinsi merupakan akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan pelaksanaannya. Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008, tidak bermasalah BPRS Provinsi DIY belum memiliki mediator bersertifikat, karena kesepakatan perdamaian dapat dimintakan akta perdamaian di pengadilan yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.

Kata kunci: BPRS Provinsi DIY, Sengketa Pelayanan Kesehatan, Mediasi

ABSTRACT

“The readiness of Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) in the Daerah Istimewa Yogyakarta in Resolving Disputes through Mediation”

by: Uswatun chasanah

The public complaints regarding health services provided by the hospitals are increasing, especially since the issuance of the JKN program by the government. Non-technical disputes involving healthcare can be seen from the number of complaints that are exposed in the media (printed and electronic). In order to avoid the JKN program in becoming one of the sources of dispute, the government established the BPRS who is in charge of external guidance and supervision of the hospitals to reduce the non-technical disputes in hospitals. One of the tasks of BPRS is to receive complaints and to resolve disputes by mediation. This study aims to describe the readiness of BPRS in DIY Province in resolving disputes through mediation and its legal power of peace accord through mediation by BPRS in DIY Province.

This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic specifications. The data consist of primary and secondary data which collected through interviews and document studies. The research results were analyzed using qualitative methods.

The results have shown that BPRS in DIY Province is not fully ready yet to resolve the disputes through mediation. Although its BPRS of the 2015-2017 term has legitimacy due to its accordance with Article 22 paragraph (1), which was established by Decree No. 230 / KEP / 2015, BPRS in DIY Province neither has the mediation procedure nor possesses certified mediators, as well as has low of acceptability level, especially among hospitals. Additionally, BPRS DIY Province does not have a dedicated space for mediation and suffers difficulties in the mediation operational funding. The peace accord outcome from the mediation with the BPRS intermediary is in the form of Private Deed, therefore it cannot be enforced (executed). With the publish of PERMA No. 1 in 2016 on Mediation Procedure in the Court replacing PERMA No. 1 in 2008, it does not matter whether BPRS Yogyakarta Province does not possess certified mediators yet, because the resulting peace accord may be used to request a deed of peace to the authorized court so that it has the same power of the court decision.

Keywords: BPRS DIY Province, Health Care Dispute, Mediation